



www.ifadvokat.com

KANTOR ADVOKAT IF & REKAN

عرفان فہمی دان راکن

ADVOKAT
PENGACARA &
KONSULTAN HUKUM

Komplek Perkantoran Fatmawati Mas
Blok I/118, Jalan Fatmawati Raya No. 20
Jakarta Selatan - 12430 |
Email: info@ifadvokat.com |
Telp. 021-7581.7343

Kepada Yth.
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
di-

Jakarta, 15 September 2017

Tempat

Perihal:
**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HENDRA FAUZI**, Warga Negara Indonesia, pria, pemegang KTP NIK 1103131807800001, pekerjaan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, beralamat di Jurong Dagang, RT 000/000, Kel / Desa Miruk, Kec. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
Yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON I**
2. **ROBBY SYAHPUTRA**, Warga Negara Indonesia, pria, pemegang KTP NIK 1106071711770001, pekerjaan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Swasta, beralamat di Jalan Flamboyan No.33C BTN DSN Indah, Kel/Desa Garot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
Yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON II**
3. **FERRY MUNANDAR**, Warga Negara Indonesia, pria, pemegang KTP NIK 1171021706830005, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kaswari No. 28, RT 000/000, Kel / Desa Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III**

Dalam hal ini PEMOHON I, II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017, telah memberikan kuasa kepada:

IRFAN FAHMI, S.H.I., S.H., M.H., WENDRA PUJI, S.H., M.H., ABDUL AZIS, S.H., ZEIN MUNAJAT, S.H., DANU HURMUJA, S.H., ALDO PRIATNO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat IF & REKAN (IFR), yang beralamat di Komplek Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118, Jalan Fatmawati No. 20 Jakarta Selatan 12430;

Bahwa selanjutnya melalui kuasanya tersebut di atas, PEMOHON I, II dan III atau secara bersama-sama disebut PARA PEMOHON, dengan ini bermaksud mengajukan PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini secara khusus menguji konstitusionalitas Undang-undang *in casu* yaitu:

1. **Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu;**
2. **Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu; dan**
3. **Pasal 571 huruf d UU Pemilu.**

Yang mana kesemua ketentuan UU Pemilu tersebut di atas, menurut hemat PARA PEMOHON telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45), dan patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON.

Bahwa adapun penjelasan lebih lengkap atas pendapat PARA PEMOHON tersebut di atas, didasari oleh alasan-alasan berikut:

I. Pendahuluan

II. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Pemilu in casu: **Pasal 557 ayat (1) huruf a UU Pemilu; Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu; Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu; dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu** terhadap UUD 1945, maka oleh karenanya menurut PARA PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

III. Kedudukan Hukum Legal Standing Para Pemohon (Kerugian Konstitusional)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang

diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa terhadap kualifikasi *legal standing* yang dipersyaratkan di atas, Para Pemohon merasa bahwa Para Pemohon telah patut menurut hukum untuk memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Pemilu, hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- 1) Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama, yaitu warga negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Aceh dan merupakan asli putra daerah, sehingga memiliki kepentingan sama untuk turut berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan kondisi dan kehidupan demokratisasi Aceh menjadi lebih baik, beradab, serta berkualitas, dengan berdasarkan pada kekhususan / keistimewaan yang dimiliki dan diberikan oleh UUD 45 maupun UU PA terhadap provinsi Aceh.
- 2) Terlebih saat ini, Pemohon I dan II sedang diberikan kepercayaan sebagai anggota Komisi Pemilihan Independen Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "KIP Aceh"), yang memiliki kewenangan sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi Aceh. Karenanya Pemohon I dan II memiliki kesempatan untuk mendaya-gunakan statusnya sebagai anggota KIP Aceh untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilu di Aceh menjadi lebih baik sesuai amanat UU PA, yang dapat menghasilkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berkualitas.
- 3) Adapun Pemohon III meski saat ini belum memiliki keterlibatan secara resmi pada kelembagaan penyelenggara pemilu, namun kegiatannya sebagai Aktivistis pemantau pemilu sangat berkepentingan untuk mendorong dan memajukan kondisi penyelenggaraan pemilu di Aceh agar sejalan dengan kekhususan / keistimewaan yang dimiliki oleh daerah Aceh sebagaimana diatur dalam UU PA. Serta memiliki tekad kuat untuk dapat terlibat secara resmi di dalam kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh.
- 4) Bahwa jauh sebelum adanya UU PA, Para Pemohon merupakan para aktivis mahasiswa yang memiliki kepedulian dalam membela dan mengubah nasib kondisi masyarakat Aceh yang hidup dalam suasana konflik, sehingga karenanya Para Pemohon merupakan bagian elemen masyarakat

sipil yang mendukung perdamaian yang tercapai dalam MOU Helsinki, serta mengawal implementasi butir-butir MOU tersebut sampai dengan terbitnya UU PA.

- 5) Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Pemohon sebagaimana di atas, sesungguhnya merupakan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diakui oleh pasal 28 C ayat (2) UUD 45 yaitu :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- 6) Bahwa sementara itu, ketentuan dalam UU Pemilu terdiri dari:

- a) Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu, yang berbunyi:

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

- b) Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

- c) Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a.
b.
c.
d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);*

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 7) Bahwa Para Pemohon sangat dirugikan dengan pemberlakuan ketentuan pasal-pasal UU Pemilu tersebut. Karena nyata-nyata bahwa ketentuan pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian UU Pemilu a quo.

IV. Alasan Pokok

1. Bahwa Provinsi Aceh, merupakan 1 dari 3 provinsi di negara Republik Indonesia yang memiliki kekhususan / keistimewaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekhususan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut "UU PA");

2. Bahwa makna 'kekhususan' tersebut nampak jelas dan tegas disebutkan secara eksplisit dalam konsiderans UU PA, sebagaimana berikut:

Menimbang:

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang **bersifat khusus** atau **bersifat istimewa** yang diatur dengan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang **bersifat khusus** atau **istimewa** terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
- c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa selain dilatar-belakangi oleh hal-hal yang disebut pada bagian konsiderans di atas, proses pembuatan UU PA juga lahir dari kondisi masyarakat Aceh yang telah lama hidup dalam situasi konflik yang berakibat jatuhnya korban kemanusiaan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang cukup lama. Disertai pula dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;

Kondisi itu kemudian menemukan momentumnya setelah daerah Aceh mengalami bencana tsunami dahsyat pada akhir tahun 2004, yang kemudian mendorong semua pihak untuk duduk bersama dan kemudian bersepakat membuat perdamaian, yang dikenal dengan MOU Helsinki. Yaitu perdamaian yang dibuat oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005, perjanjian mana kemudian diterima secara luas oleh seluruh masyarakat sipil Aceh.

Kondisi ini kemudian yang menjadi rujukan dalam konsiderans UU PA berikutnya yaitu:

- d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Dengan demikian ruh atau semangat yang menjiwai seluruh pasal-pasal di dalam UU PA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penerapan dan pelaksanaan MOU Helsinki. Sehingga dengan UU PA, memosisikan Aceh memiliki peran yang lebih besar dan mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya di bidang penyelenggaraan pemilihan. Yang mana telah diatur secara khusus sebanyak 19 pasal, yaitu pasal 56 sampai dengan pasal 74 UU PA;

5. Bahwa namun kekhususan / keistimewaan Aceh di dalam UU PA *in casu* di bidang penyelenggaraan pemilihan ternyata telah dikurangi dan direduksi oleh UU Pemilu, dengan menghapuskan ketentuan pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU PA;

6. Bahwa pasal 57 UU PA berbunyi:

- (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

7. Bahwa adapun pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU PA berbunyi:

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
- (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

8. Bahwa pasal-pasal UU PA tersebut di atas kini telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a.
- b.
- c.
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Bahwa selanjutnya UU Pemilu membuat pengaturan sendiri terkait penyelenggaraan pemilihan di Aceh, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu, yang bunyinya seperti berikut:

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan

b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

Selanjutnya kemudian disusul dengan pasal 557 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:

Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

10. Bahwa dengan pemberlakuan ketentuan pasal 557 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU Pemilu, maka sesungguhnya UU Pemilu telah mengatur apa yang sudah diatur dalam UU PA. Padahal pada pasal lain, yaitu pasal 569 UU PA, menyebutkan bahwa:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, keikutsertaan **partai politik lokal** di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang **tidak diatur khusus** dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, **dinyatakan berlaku** ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa pasal ini menegaskan bahwa UU Pemilu "tidak akan mengatur" apa yang "sudah diatur" di dalam UU PA. Dalam hal ini mengenai aturan "partai politik lokal" di dalam UU PA, tidak akan diatur lagi dalam UU Pemilu.

Bahwa adapun "partai politik lokal" merupakan satu dari banyak wujud dari kekhususan / keistimewaan Aceh yang diatur dalam UU PA. Sementara itu, "Penyelenggara Pemilihan" juga sejatinya bagian dari yang bersifat khusus di dalam UU PA, sehingga sepatutnya tidak perlu lagi UU Pemilu mengatur apa yang sudah diatur dalam UU PA.

Dalam hal ini mengenai pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu; pasal 557 ayat (2) UU Pemilu; dan pasal 571 huruf d UU Pemilu, nyata-nyata telah mengatur apa yang sudah diatur dalam UU PA di bidang "Penyelenggara Pemilihan".

11. Bahwa dengan berlakunya pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu; pasal 557 ayat (2) UU Pemilu; dan pasal 571 huruf d UU Pemilu, hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 45 pasal 18B ayat (1), yaitu berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang."

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu; pasal 557 ayat (2) UU Pemilu; dan pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 557 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


3. Menyatakan pasal 557 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan pasal 571 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan pasal 557 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak punya kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan pasal 557 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak punya kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan pasal 571 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak punya kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam permohonan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).


Hormat kami,
Kantor Advokat IF & Rekan (IFR)


KUASA HUKUM PARA PEMOHON



IRFAN FAHMI, S.H.I., S.H., M.H.


ABDUL AZIS, S.H.I.


DANU HURMUJA, S.H.


WENDRA PUJI, S.H., M.H.


ZEIN MUNAJAT, S.H.


ALDO PRIATNO, S.H.

